



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXIII/2025**

**Tentang**

**Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pensiunan**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>          | : <b>Rosul Siregar dan Maksum Harahap</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (7/1983) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.                                                                                                                             |
| <b>Amar Putusan</b>     | : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : Kamis, 30 Oktober 2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Terkait kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 4 ayat (1) UU 7/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sekalipun permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan, namun penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, yakni para Pemohon tidak cermat menyusun permohonannya. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga, dengan adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud oleh para Pemohon untuk diuji. Begitu pula pada bagian petitum, menurut Mahkamah petitum para Pemohon adalah petitum yang tidak lazim karena tidak memberikan pilihan alternatif. Oleh karena itu, dengan ketiadaan pilihan alternatif dalam petitum permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah petitum tersebut tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.